



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR : 2851/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/X/2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 988/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 4179/PP.05-SD/51/Prov/IX/2018 serta Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 988/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 4179/PP.05-SD/51/Prov/IX/2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS tahun 2018;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 2840 /PK.01-BA/5171/Kota/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja PPK PPS Pemilu 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan perubahan ketentuan pada Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar 988/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 menjadi **“masa kerja Panitia Pemungutan Suara Denpasar Utara diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2018”**.
- KEDUA : Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Denpasar Utara adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 1 Oktober 2018

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR

ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,

A.A Sagung Manik Vivi Trisia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
DENPASAR
NOMOR 2851/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/X/2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 988/HK.03.1-Kpt/5171/Kota/III/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA
DENPASAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DENPASAR UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA DANGIN PURI KAJA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DRS. I MADE DARMAJA, M.SI	L	JL. BANTENG GG. III / 11 DENPASAR
2	I MADE WINANTARA	L	JL. NANGKA GG. KAKAK TUA II/ NO. 7 DENPASAR
3	I KETUT NADA, SH	L	JL. NANGKA GG. XI BEDOGOL I/ NO. 17 DENPASAR

B. DESA DANGIN PURI KANGIN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	A.A GEDE KERTA NEGARA, SE.	L	JL. SERUNI GG. V / 12 DENPASAR
2	A.A YUDI INDRANATHA	L	JL. KENANGA NO. 20E DENPASAR
3	I GEDE IKA ADHI NUGRAHA, SE.	L	JL. TRIJATA I GG. BUNTU NO.1C

C. DESA DANGIN PURI KAUH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I MADE SUDHIARTA	L	JL. WIDURA NO. 8 DENPASAR
2	IR. NYOMAN SENIARTHA PRAWITA	L	JL. SETIAKI GG. II / 2 DENPSAR
3	I MADE ANANTA SAPUTRA	L	JL.. YUDISTIRA NO. 10 TAMPAKGANGSUL

D. DESA DAUH PURI KAJA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DRS. I KETUT ALIT ADNYANA JUDA	L	JL. KARNA NO. 18 DENPASAR
2	MADE PUTRA WIDIANTARA, SE.	L	JL. KARTINI NO. 86 DENPASAR
3	AMIRUDIN	L	JL .AHMAD YANI GG. SUNAN BONANG RT. 08 WANASARI

E. KELURAHAN PEGUYANGAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I WAYAN SUCIPTA	L	JL. MERAK NO. 15 DENPASAR
2	I GST A. NENGAH SUARDIANA PUTRA	L	JL. LEMBU SORA GG. ABIYASA DENPASAR
3	I MADE WIDIANTARA, SH.	L	JL. LEMBU SORA GG. PUNTA DEWA DENPASAR

F. DESA PEGUYANGAN KAJA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I KETUT JAYA	L	BR. UMA DESA PEGUYANGAN KAJA
2	I WAYAN SUDIASA ADI PUTRA	L	JL. AHMAD YANI, BR. DEN YEH
3	WAYAN ANGGA GUNARATNATHA	L	JL. JAYA PANGUS GG. DANU TIRTA III

G. DESA PEGUYANGAN KANGIN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I WAYAN SUASTIKA, M.PD	L	BR/LINK. PENINJOAN
2	I NYOMAN SENTANA PUTRA S.AG	L	JL. CEKOMARIA NO. 34 DENPASAR
3	IR. I WAYAN SUNARTA	L	JL. PEMUDA III/ NO. 12 DENPASAR

H. DESA PEMECUTAN KAJA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I MADE TAMA S.AG	L	JL. WIBISANA GG. MEKAR III/ 18 DENPASAR
2	I MADE SATYA CANDRI ANTARA, SE.	L	JL. SUTOMO GG. X / 8 DENPASAR
3	NI KADEK YULANTARI	P	JL SETIABUDI NO 11 DENPASAR

I. KELURAHAN TONJA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I MADE BUDIASA, ST	L	JL. NANGKA UTARA NO. 94 DENPASAR
2	I NYOMAN GEDE WARDANA	L	JL. NANGKA UTARA GG. JATAYU NO. 2 DENPASAR
3	I NYOMAN SUDIARTA	L	JL. RATNA GG. PAKU 4 DENPASAR

J. KELURAHAN UBUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I PUTU SUWARYA	L	JL. COKROAMINOTO NO. 168 DENPASAR
2	I MADE WIJAYA KESAWA	L	JL. COKROAMINOTO NO. 222 DENPASAR
3	I WAYAN AGUS SOMA ARDIASA	L	JL. COKROAMINOTO GG. JEMPIRING IV/ 2 DENPASAR

K. DESA UBUNG KAJA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	I PT. ANDRIAWAN AGUSTINA, S.PD	L	JL. NUANSA HIJAU UTAMA XV / NO.6
2	I MADE DARMAYASA, ST	L	JL. KERTA NEGARA NO. 25 DENPASAR
3	I WAYAN SUARJANA, ST	L	JL. COKROAMINOTO NO. 376 DENPASAR

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 1 Oktober 2018

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR

ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia